Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau



Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Wafat Sakit Permanen

No. SK: 355

Persyaratan

- 1. Membawa Surat permohonan dari Kantor Wilayah
- 2. Membawa Surat permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota
- 3. Membawa Surat Permohonan pelimpahan dari kuasa ahli waris;
- 4. Membawa Surat kematian/keterangan dokter (jika sakit permanen);
- 5. Membawa Surat pendaftaran haji (SPH);
- 6. Membawa Setoran awal BPIH/Lunas
- 7. Membawa Surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi
- 8. Membawa Fotocopy KTP
- 9. Membawa Fotocopy KK
- 10. Membawa Fotocopy Akta Lahir/Akta nikah jika suami/istri;
- 11. Membawa Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima surat permohonan usulan pelimpahan porsi dan berkas administrasinya dari Kab/Kota
- 2. Memverifikasi berkas persyaratan yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim Kankemenag Kab/Kota
- 3. Mengirimkan surat rekomendasi usulan pelimpahan nomor porsi ke Kemenag Pusat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau



Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Pengaduan Layanan

Secara langsung kepada petugas

Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id